



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan merupakan bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, kawasan perumahan serta mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta untuk memberikan kepastian hukum, perlu dilakukan penyerahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor :34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana Sarana Utilitas untuk Perumahan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2007 Nomor 07 Seri E-04);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan.
6. Pengembang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bergerak di bidang penyelenggaraan pembangunan perumahan.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya
8. Sarana adalah Fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
10. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
12. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, peseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.

15. Berita Acara Serah Terima adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
16. Rencana Tapak/Site Plan adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kavling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
17. Masa Pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserahterimakan ke user (pengguna) untuk dioperasikan/digunakan.
18. Surat Ketetapan Denda Administratif adalah surat keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh Pengembang atas pelanggaran menurut Peraturan Wali Kota ini yang disetor ke Kas Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah adalah :

- a. tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sesuai dengan rencana tapak/site plan yang disahkan oleh Dinas;
- b. terjaminnya keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; dan
- c. terpeliharanya Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di lingkungan perumahan.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. berkelanjutan.

BAB III

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 5

- (1) Setiap Pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Tapak/Site Plan yang disahkan oleh Dinas.
- (3) Lahan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan harus bersertifikat dengan disertai surat pelepasan hak atas tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan serta berita acara serah terima.

Pasal 6

- (1) Prasarana Perumahan, antara lain :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana Perumahan, antara lain :
 - a. sarana peribadatan;
 - b. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - c. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - d. sarana pendidikan;
 - e. sarana kesehatan;
 - f. sarana rekreasi dan olahraga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - i. sarana parkir; dan
 - j. sarana persampahan.
- (3) Utilitas Perumahan, antara lain :
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. jaringan pemadam kebakaran; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 7

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan standard perhitungan proporsi luasan penggunaan lahan yang tercantum dalam Rencana Tapak/Site Plan.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dibangun secara keseluruhan dan diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan sebelum diterima oleh Pemerintah Daerah diperiksa oleh Tim Verifikasi.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan;
 - c. Kantor Pertanahan Kota Tarakan;
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Tarakan.

Pasal 9

- (1) Tugas Tim Verifikasi adalah:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun Berita Acara Serah Terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara berkala kepada Wali Kota.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan.
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VI TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 11

- (1) Pengembang wajib mengajukan surat permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan kepada Wali Kota dengan tembusan Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. Rencana Tapak/Site Plan yang disahkan oleh Dinas;
 - b. Sertifikat tanah atas Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengembang;
 - d. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi Pengembang yang berbadan hukum; dan
 - e. surat keterangan yang diketahui RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan bagi Pengembang.
- (3) Format surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Dinas bersama Sekretariat Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Survey Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (4) Format Berita Acara Survey Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, Tim Verifikasi membuat Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengembang dan Wali Kota.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang ditelantarkan/tidak dipelihara oleh Pengembang atau yang keberadaannya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah yang diwakili oleh RT/RW dan diketahui oleh Lurah /Camat.
- (2) Proses pensertifikatan hak atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Hasil penyerahan Berita Acara Serah Terima lahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan menjadi barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB VII

PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 16

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

BAB VIII

WEWENANG

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang meliputi :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - b. menggunakan dan atau memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - c. mengawasi Prasarana, Sarana dan Utilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dengan cara swadaya;
 - b. memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; dan
 - c. mengendalikan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan setelah penyerahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.
- (3) Pembiayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh Pengembang sesuai Rencana Tapak/Site Plan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melimpahkan kepada Dinas.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pengembang yang melakukan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 11 ayat (1) , dan Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. denda administratif; dan
 - d. perintah pembongkaran.

- (2) Dalam hal pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dilakukan oleh orang-perorangan, pengenaan sanksi administratif yang dikenakan pada orang perseorangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. setiap orang yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. orang perseorangan yang mengabaikan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dilakukan oleh Badan Hukum, pengenaan sanksi administratif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan
 - c. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c wajib disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait menerbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas Daerah melalui Bank Kaltimara.
- (3) Salinan Bukti Setoran Denda Administratif yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Dinas.

Pasal 23

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 1 Oktober 2020

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Tarakan, 20.....

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Wali Kota Tarakan
Perihal : Permohonan Penyerahan di
Prasarana, Sarana, Utilitas TARAKAN
Perumahan

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon :
Nama Perumahan :
Alamat/No Telp. :
Lokasi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain:

- a. KTP Pemohon/Keterangan Pemilik
- b. Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan
- c. Copy gambar rencana siteplan yang disahkan
- d. Surat pelepasan hak
- e. Form Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai 6000

(.....)

TEMBUSAN:

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Tarakan

Kop surat perusahaan
(Untuk badan usaha berbadan hukum)
Atau
Nama dan alamat
(untuk usaha perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :
Tempat/tanggal Lahir :
Alamat :
Telepon :

- a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
- b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

**FORMAT BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN**

I. FORM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG AKAN DISERAHKAN

Nama :

Perumahan :

Lokasi :

Penanggung
Jawab :

Alamat :

Nama :

Perusahaan :

No Telp :

No	Uraian Keterangan	Volume	Satuan	Nilai Perolehan PSU	
1.	Prasarana a. Jaringan Jalan b. Jaringan SaluranPembuangan Air Limbah c. Jaringan saluran pembuangan air hujan (Drainase) d. Tempat pembuangan sampah Sarana a. Sarana ibadah b. Sarana perniagaan/perbelanjaan c. Sarana pelayanan Umum dan d. Pemerintahan e. Sarana pendidikan f. Sarana kesehatan g. Sarana kreasi dan Olaraga h. Sarana pemakaman i. Sarana pertanaman dan ruang terbuka hijau j. Sarana parkir Utilitas a. Jaringan air bersih b. Jaringan listrik c. Jaringan telepon d. Jaringan gas e. Jaringan transportasi f. Pemadam kebakaran g. Sarana penerangan jalan umum				

Tarakan,

20..

Hormat kami,

(.....)

	KELENGKAPAN DATA		KETERANGAN
9.	Utilitas 1. Jaringan air bersih 2. Jaringan listrik 3. Jaringan gas 4. Jaringan transportasi 5. Pemadam kebakaran 6. Sarana penerangan jalan umum	: <input type="checkbox"/> Ya : <input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> tidak

TIM VERIFIKASI

	NAMA	TANDA TANGAN	
1.		1.	2.
2.			
3.		3.	
4.			4.
5.		5.	

III. FORM BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun.....

Telah dilakukan survey lokasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai berikut :

- Nama Pemohon :
- Nama Perumahan :
- Alamat / Telp :
- Lokasi :
- Dengan hasil sebagai berikut
- a. Umum :
- b. Adminitrasi :
- c. Teknis :

Dengan Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


TIM VERIFIKASI

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Pemohon

(_____)

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TARAOKAN
 NOMOR 46 TAHUN 2020
 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN
 KEPADA PEMERINTAH DAERAH

**FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
 UTILITAS PERUMAHAN**

Pada hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun.....

Telah di laksanakan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagai berikut :

Nama Perumahan :
 Lokasi :
 Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan :

Uraian		volume	Satuan	keterangan
a. prasarana	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
b. sarana	1.			
	2.			
	3.			
c. utilitas	1.			
	2.			
	3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak.


Yang Menyerahkan
 Pengembang

yang menerima
 WALI KOTA TARAOKAN

(.....)

(.....)

WALI KOTA TARAOKAN,



KHAIRUL